

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gunung Mollo No. 11 TELP. (0388) 21866 S o E - T T S

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR: DIKBUD 06.03.02/145/2018

TENTANG

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Swasti Sari dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan ijin operasional bagisekolah-sekolah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Swasti Sari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Dasar (Lembaian Negara Republik Pendidikan Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) diubah dengan Peraturan telah sebagaimana Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3516);

Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahar Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

 Peraturan Daerah Kabupater, Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Nomor 3);

 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah

Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gerakan Gemar Anak Masuk

Sekolah (GAMAS):

2. Surat Penetapan Yayasan Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 151/PK.XI/YASW/TTS/2018 tanggal 26 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Menetapkan Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-KESATU

Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Swasti Sari Wilayah Kabupaten Timor Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Selatan

Keputusan ini.

dan Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar KEDUA

Sari Wilayah Menengah Pertama Yayasan Swasti Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi terhitung tanggal

ditetapkannya keputusan ini.

: Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada KETIGA

Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Swasti Sari dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

DINAS PENDIDIKA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di SoE pada tanggal 30 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan,

> SEPERIUS E. SIPA, MSI Pembina Utama Muda

> NIP. 19660915 199203 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.03.02/145/2018

TANGGAL . 30 NGVEMBER 2018

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	TANGGAL BERDIRI
1.	TKK St. ANDREAS FATUSAHAN	KUANFATU	17 JULI 2007
2.	SDK YASWARI SeE V	KOTA SOE	1 AGUSTUS 1947
3.	SDK YASWARI KUALEU	MOLLO TENGAH	1 AGUSTUS 1962
4.	SDK YASWARI KAPAN	MOLLO UTARA	15 FEBRUARI 1967
5.	SDK YASWARI OELNUN'JH	POLEN	1 AGUSTUS 1964
6.	SDK YASWARI BENLUTU	BATUPUTIH	1 AGUSTUS 1961
7.	SDK YASWARI BOENTUKA	BATUPUTII	1 AGUSTUS 1955
8.	SDK YASWARI NAIP	NOEBEBA	1 AGUSTUS 1959
9.	SDK YASWARI FATUSAHAN	KUANFATU	1 JANUARI 1969
10.	SDK YASWARI SIOLAIS	KUANFATU	1 JANUARI 1969
11.	SDK YASWARI NAUKAE	KUATNANA	1 AGUSTUS 1961
12.	SIJK YASWARI NIKI-NIKI	AMANUBAN TENGAH	1 AGUSTUS 1960
13.	SDK YASWARI OEKIU	FATUKOPA	1 JANUARI 1969
14.	SDK YASWARI TUMU	AMANATUN UTARA	1 JANUARI 1969
15.	SDK YASWARI KUANOE	KOKBAUN	1 AGUSTUS 1969
16.	SDK YASWARI LOBUS	TOIANAS	1 AGUSTUS 1964
17.	SDK YASWARI PUT'AIN	AMANATUN UTARA	1 AGUSTUS 1960
18.	SDK YASWARI FATUMNASI	NOEBANA	1 AGUSTUS 1960
19.	SDK YASWARI OENEO	BOKING	1 JANUARI 1967
20.	SDK YASWARI SAHAN	NUNKOLO	15 FEBRUARI 1967
21.	SDK YASWARI OEKOLO	AMANATUN SELATAN	24 JANUARI 1967
22.	SDK YASWARI KAKOI	AMANATUN SELATAN	1 AGUSTUS 1960
23.	SDK YASWARI NOETOKO	AMANATUN SELATAN	1 AGUSTUS 1960
24.	SDK YASWARI OINLASI	AMANATUN SELATAN	1 JANUARI 1960
25.	SDK YASWARI FATUHILIK	AMANATUN SELATAN	1 MARET 1965
26.	SDK YASWARI LETEMNEO	FAUTMOLO	1 AGUSTUS 1969
27.	SDK YASWARI OENANGKAI	AMANUBAN TIMUR	17 JUL! 1998
28)	SMPK St. VIANNEY-SOE	KOTA SOE	1 AGUSTUS 1961
29	SMPK St. PETRUS OINLASI	AMANATUN SELATAN	15 JULI 2001
30	SMPK St. YOHANIS DON BOSCO PUTAIN	AMANATUN UTARA	3 AGUSTUS 198 2

Kepala Pripas, Pendidikan dan Kebudayaan Chupaten Cimor Tengah Selatan,

Drs. SEPERIUS E. SIPA, MSi Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199203 1 009